

**PENYELESAIAN KONFLIK PENODAAN AGAMA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**  
*(Conflict Accomplishment of Blasphemy in Indonesia`S Criminal Law Perspective)*

**Ahmad Jazuli**

**Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM  
Kementerian Hukum dan HAM RI**

**Jalan H.R Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan Jakarta Selatan 12920**

**Email: joevikage\_75@yahoo.co.id**

**Tulisan Diterima: 03-04-2017; Direvisi: 04-08-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-08-2017**

**Abstract**

*The high number of cases related to violations of freedom to worship religion and belief (blasphemy) which committed by an organization, apparatus, or individual and ambiguous of rule associated with the position of religion within the state has led polemic in a society that threatens intolerance and discrimination. This research is juridical normative and using library literature that aimed to answer questions about this research on how to solve the conflict of blasphemy in perspective of Indonesia`s criminal law, by reviewing that rule to get a picture (a descriptive analytical), how to resolve that conflict in Indonesia justice system in order to bring restorative justice into reality. The result of this research shows that national regulation related to freedom of religion and belief still do in partial and tend to subjective so can lead a multi-interpretation among government and society; that conflict occurs because the government do not implement the freedom of religion and belief, strictly according to the law; and the rule is still normative both content and concept, so it has not implemented very well.*

**Keywords: Conflict, Blasphemy, Criminal Law**

**Abstrak**

Tingginya angka kasus terkait pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (“penodaan agama”) baik yang dilakukan atas nama organisasi, aparat, maupun individu, serta ambigunya peraturan terkait kedudukan agama dalam negara menimbulkan polemik di masyarakat yang mengancam intoleransi dan diskriminasi. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan yang ditujukan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, dengan mengkaji peraturan hukum pidana yang berlaku dan untuk mendapatkan suatu gambaran (deskriptif analitis) bagaimanakah seharusnya penyelesaian konflik tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia guna mewujudkan *restorative justice*. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial dan cenderung subyektif sehingga menimbulkan multi tafsir di kalangan pemerintah dan masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena tidak tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada; serta peraturan yang ada masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga masih belum terimplementasi dengan baik.

**Kata Kunci: Konflik, Penodaan Agama, Hukum Pidana**

**PENDAHULUAN**

Beberapa tahun terakhir ini hampir di seluruh wilayah Indonesia banyak muncul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum agama. Di antara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama, sehingga jika dilakukan pembiaran akan mengancam stabilitas nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak pidana terhadap kepentingan agama disebut juga “Penodaan agama” (**Prodjodikoro, 1986:6**) itu sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat sulit dihapuskan di muka bumi ini. Motivasi orang yang melakukan penodaan agama biasanya karena motif politik, bisnis dan ego (karena ingin jadi pemimpin dan terkenal), dan yang dominan adalah motif politik. Meski penegak hukum menjerat mereka melalui UU PPA maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak sedikit yang tetap mengajarkan aliran yang diyakininya. (<http://newspaper.pikiran-rakyat.com>).

Berdasarkan catatan *Wahid Institute* bahwa selama periode tahun 2014, Peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan berjumlah 158 peristiwa dengan 187 tindakan. Dari jumlah tersebut, 80 peristiwa melibatkan 98 aktor negara; sementara 78 peristiwa melibatkan 89 aktor non-negara. Dibanding tahun 2013, peristiwa pelanggaran KBB tahun ini menurun sebanyak 42 persen (245 peristiwa) dan juga turun 12 % dibanding 2012. (**Laporan Tahunan Wahid Institut tahun 2014, dalam <http://www.wahidinstitute.org>**).

Dalam rentang waktu 2005-2014, menurut catatan *Amnesty International* ada 39 kasus penodaan agama yg melibatkan

individu sebagai terpidana, antara lain: 1). Kasus Tajul Muluk di Sampang, Madura (penodaan ajaran agama Islam); 2). Andreas Guntur di Klaten Jawa Tengah (Penodaan ajaran agama Islam); 3). Herison Riwu di Nusa Tenggara Timur (penodaan ajaran agama Katolik); 4). Sebastian Joe di Ciamis Jawa Barat (penodaan ajaran agama Islam); dan 5). Alexander An di Sumatera Barat (Atheist). (Hendino,

<https://www.academia.edu>). Bahkan pada beberapa tahun sebelumnya muncul kasus-kasus dugaan penodaan agama seperti: Arswendo Atmowiloto (Pimpinan Redaksi Tabloid Monitor tahun 1990) ini dijerat UU PPA setelah melakukan *polling* (dimuat Tabloid Monitor) yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad SAW.; Achmad Musadeq (pengaku nabi) setelah melakukan pertapaan selama 40 hari di daerah Bogor, dengan ajarannya yang disebut Al-Qiadah Al-Islamiah, yang mengajarkan kepada pengikutnya tidak perlu melaksanakan salat lima waktu; Ada lagi M. Yusman Roy (mantan petinju), ia mengajarkan keyakinan dalam salat boleh menggunakan dua bahasa. Ayat dalam Alquran yang dibaca saat salat harus diterjemahkan terlebih dahulu. Tahun 2005, pimpinan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA) Ardhi Husein diganjar 4,5 tahun penjara, dengan tuduhan melanggar pasal 156a ini. Yayasan tersebut dianggap menyebarkan paham sesat melalui bukunya berjudul *Menembus Gelap Menuju Terang 2.* (**dari berbagai sumber- penulis**).

Bagi sebagian orang menganggap UU PPA bertentangan dengan kebebasan beragama, UUD 1945 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Bahkan mereka pernah melakukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hal ini yang diwakili oleh Moeslim Abdurrahman, Djohan Effendi, Garin Nugroho (budayawan), Thamrin Amal

Tamagola (sosiolog UI) dan tokoh Jaringan Islam Liberal (JIL), Luthfie Assyaukanie. Namun ada pihak lain yang tetap menginginkan agar UU tersebut tetap diberlakukan, mereka diwakili oleh Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab, mantan Menteri Agama Suryadharna Ali, mantan Menkumham Patrialias Akbar, mantan Ketua MUI, Amidhan, tokoh NU, Hasyim Muzadi, ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, ahli hukum pidana UGM, Eddy OS Hiariej dan feminis Islam, Khofifah Indar Parawansa. ([www.ingateros.com](http://www.ingateros.com)).

Kasus dugaan penodaan agama kembali muncul di saat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu (27 September 2016), di hadapan masyarakat Ahok menyampaikan pidatonya dengan disertai kutipan Q.S Al-Maidah ayat 51, ternyata apa yang disampaikan Ahok menimbulkan polemik setelah video pidato Ahok menyebar melalui postingan akun *facebook* milik Buni Yani (6 Oktober 2016) dan menjadi viral di media sosial. Walaupun Ahok sudah meminta maaf (10 Oktober 2016) dan memberi klarifikasi ke Bareskrim Polri (24 Oktober 2016) terkait Q.S al-Maidah ayat 51, namun permintaan maaf dianggap belum cukup karena perbuatan tersebut dianggap sudah memasuki ranah akidah kaum muslimin, maka akibatnya terjadilah demonstrasi jilid I sejumlah ormas Islam dan kaum muslimin di DKI Jakarta (14 Oktober 2016), dan berlanjut pada aksi damai jilid II (4 November 2016), yang menginginkan agar Ahok segera diproses hukum terkait dugaan penodaan agama yang dilakukannya. **(diolah dari berbagai sumber –penulis).**

Berangkat dari banyaknya konflik keyakinan beragama dan banyaknya multi tafsir dalam memahami konteks beragama dan berkeyakinan menimbulkan persoalan yang harus diselesaikan secepatnya sehingga tidak berkepanjangan dan meningkatkan eskalasi yang dapat meningkatkan potensi perpecahan dan

anarkistis di dalam NKRI, untuk itu upaya penyelesaian konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap agama dan ajaran-ajaran dogmatis spiritual lain dapat dilakukan salah satunya dari perspektif hukum pidana, oleh karenanya untuk menjawab permasalahan yang ada maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam pertanyaan bagaimana penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?

Penelitian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah penyelesaian konflik penodaan agama dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Sedangkan manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan bagi mereka yang membutuhkan informasi mengenai permasalahan terkait penodaan agama.

## METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Soekanto & Sri Mamuji, 1990:15). Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doktrinal, karena yang dikaji adalah doktrin-doktrin hukum, prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum baik yang tertulis di dalam buku mau pun keputusan hakim di pengadilan. **(Pasaribu, 2007:54)** – lihat juga Bismar Nasution, 2003: 1).

Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan, menginventarisir, dan menganalisis kondisi yang sebenarnya tentang konflik penodaan agama dan penyelesaiannya melalui penelitian kepustakaan (*library reseach*) dengan menekankan pada sumber data sekunder. **(Amirudin & Zainal Asikin, 2004:118).** Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer berupa perundang-undangan. (Soemitro, 1982: 24). Data yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan

penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Konflik Beragama dan Berkeyakinan

Realitas menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, masyarakat yang dihuni oleh banyak suku dan agama. Dengan kemajemukannya inilah, potensi pertentangan dalam kontestasi untuk menyatukan berbagai aliran dan paham kagamaan semakin besar. Paling tidak, kelompok *mainstream* menguasai panggung kontestasi untuk merebut makna-makna pemahaman keagamaan yang berserakan dalam kemajemukan masyarakat.

Dalam konteks keanekaragaman agama yang dianut masyarakat Indonesia ini, ternyata negara justru membatasi agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara. Negara tidak mengakui secara resmi seluruh keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang sangat banyak atau paling tidak mengakui seluruh keyakinan agama yang berkembang di masyarakat. Negara justru hanya memberi batasan bahwa ada 6 agama resmi yang diakui. Selain agama yang 6 ini, dianggap tidak resmi dan tidak diakui, padahal menurut Muladi (Muladi, 2004:7), semua agama (*religion*) yang diakui sah di Indonesia merupakan kepentingan hukum yang besar yang harus dilindungi dan tidak sekedar merupakan bagian dari ketertiban umum yang mengatur tentang rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama

Dampak dari perlakuan yang berbeda secara normatif dalam undang-undang dengan pemilahan agama resmi dan agama tidak resmi adalah negara tidak memiliki kesadaran untuk melindungi agama yang dipandang tidak resmi (agama-agama yang tidak disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PnPs/1965 ). Pada

gilirannya, negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Ini artinya, agama kepercayaan lokal tidak mendapatkan tempat yang layak secara normatif dalam negara Indonesia yang majemuk. Tak heran, jika perilaku kekerasan terhadap kepercayaan agama lokal yang dianggap sesat oleh kelompok *mainstream* tidak mendapatkan jaminan hak asasi manusia, bahkan mereka cenderung dipersalahkan secara hukum dengan vonis penjara di pengadilan.

Jika dilihat latar belakang sejarahnya, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional di mana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. Munculnya aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama sehingga perlu kewaspadaan nasional. Dan yang terpenting, undang-undang ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan dan aturan ini melindungi ketentraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tak pelak lagi, undang-undang ini dimaksudkan untuk membatasi aliran-aliran keagamaan di luar agama yang resmi.

Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, dalam realitanya, ada perasaan terkekang kebebasannya di dalam memeluk agama dan berkeyakinan. Kebebasan itu hanya ada dalam agama yang “diakui” pemerintah, artinya kalau memeluk agama di luar agama yang “diakui” itu maka ada

efek yang dapat mengurangi hak-hak sipil warga negara. Bahkan, orang yang mempunyai keyakinan tertentu, bisa dituduh melakukan penodaan agama.

Meski secara konstitusi jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Bahkan ada kesan, perspektif pemerintah dalam melihat agama dan segala keragamannya tidak berubah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan. Watak negara yang ingin sepenuhnya menguasai segi-segi kehidupan dalam masyarakat, terutama keyakinan, sebagai ciri negara otoriter juga belum sepenuhnya hilang.

Sebenarnya permasalahan keyakinan beragama, sepanjang dilakukan secara individu, dan sepanjang koridor agama/keyakinan yang dianutnya, tentu tidak terlalu dipermasalahan, apalagi dijerat dengan UU PPA karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Adji, 1985:96). Namun, ketika seorang individu mengajak orang lain agar melakukan ritual agama yang menyimpang, atau melakukan sesuatu di luar koridor keyakinannya dan tentu saja bukan kapasitas/kompetensi yang bersangkutan untuk berbicara tentang ranah agama lain seperti kasus Ahok di atas, tentu akan menjadi persoalan.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa "Perlindungan,

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka nyatalah bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang mengandung kewajiban untuk dihormati sebagai hak asasi manusia (Mirzana, 2012:148) yang melekat kewajiban dasar bagi manusia lainnya. Kewajiban dasar untuk menghormati kebebasan beragama harus diimplementasikan dengan benar-benar menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia tersebut. Untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah". (<http://eprints.undip.ac.id>). Dari pasal tersebut jelas bahwa negara (c.q. pemerintah) adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Dalam pasal 1c UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa "diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya". UU ini juga bisa menjadi landasan yuridis bagi penganut agama atau pun keyakinan yang

tidak diakui sebagai agama resmi negara dalam menjalankan hak-haknya sebagai manusia. (lihat Pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM).

Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27). (Adare, 2013: 92).

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi

manusia (*gross violation of human rights*). (Adare, 2013: 92).

#### B. Perspektif Hukum Pidana terkait Penodaan Agama

Permasalahan dugaan penodaan agama memang akan terus ada, hal ini terjadi karena masih ada pro-kontra UU PPA. Berikut pasal-pasal UU PPA yang pro kontra tersebut :

1. **Pasal 1 UU PPA** : “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Bagi pihak yang kontra berpendapat bahwa Pasal 1 UU PPA dianggap bertentangan dengan pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Di dalam ketentuan Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 ada jaminan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya. Selain menguji Pasal 1, mereka juga meminta agar MK membatalkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4.

2. **Pasal 2 ayat (2) UU PPA** dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum karena prosedur pembubaran organisasi dimaksud bertentangan dengan prinsip toleransi, keagamaan, dan pemikiran terbuka. Proses pembubaran organisasi dan pelarangan organisasi seharusnya dilakukan melalui proses peradilan yang adil, independen, dan terbuka, dengan mempertimbangkan hak atas kebebasan beragama, keberagaman dan toleransi.

**Ketentuan Pasal 4 UU PPA** ini memberlakukan sebuah ketentuan dalam KUHP. Yakni, Pasal 156a KUHP yang mencantumkan ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama

dengan ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. (www.ingateros.com/...).

Bunyi pasal 156a KUHP mengatakan:

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, (a) yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa.”*

Dalam pandangan Mahkamah Konstitusi (MK) ada tiga kelompok dalam menyikapi UU PPA. Kelompok pertama melihat UU tersebut konstitusional dan menghendaki dipertahankan. Kelompok kedua juga menilai UU itu sesuai konstitusi, tapi ingin direvisi karena sebagian isinya dianggap bermasalah. Kelompok ketiga memandang UU Penodaan Agama inkonstitusional dan wajib dibatalkan dan dicabut. Dalam menyikapi UU PPA, pemerintah, DPR dan sejumlah organisasi kemasyarakatan semacam NU dan Muhammadiyah termasuk dalam kelompok pertama. Sejumlah pakar, seperti Jalaludin Rahmat dan Yusril Ihza Mahendra, berada di dalam kelompok kedua. Sementara, kelompok ketiga diisi oleh para pihak yang pro. ([djpp.depukumham.go.id](http://djpp.depukumham.go.id)).

Mengutip pendapat Rumadi (Koordinator *Wahid Institute*), ada tiga penyebab terjadinya persoalan isu kebebasan beragama. *Pertama*, permasalahan regulasi dalam struktur kenegaraan. *Kedua*, kualitas penegakan hukum dan kapasitas aparatnya. *Ketiga*, permasalahan di tingkat masyarakat. Problem kehidupan keagamaan dan berkeyakinan di Indonesia, menurut Yenny Wahid, terutama menyangkut isu pluralisme dan kebebasan beragama yang

berada dalam tiga level problem. *Pertama*, regulasi dalam struktur kenegaraan. Sebagai negara hukum, keberadaan regulasi dan perundang-undangan tentu sangat penting. Keberadaan regulasi di dalam berbagai levelnya, mulai dari konstitusi, UU, dan peraturan di bawahnya merupakan wujud dari kontrak sosial warga negara. Oleh karena itu, regulasi bukan saja harus diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi juga untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. *Kedua*, problem pada tingkat penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Regulasi yang baik tidak selalu akan menghasilkan keadilan jika aparat hukumnya tidak punya kapasitas untuk menegakkan regulasi itu. Sebaliknya, meskipun dari aspek normatif hukum terdapat kekurangan, tapi aparat penegak hukumnya mempunyai kredibilitas, maka lebih dimungkinkan untuk menegakkan keadilan. *Ketiga*, problem pada level masyarakat. Pada level ini, problemnya lebih kompleks karena di dalamnya melibatkan struktur kesadaran, baik itu yang berasal dari agama, tradisi maupun perpaduan antara keduanya. Hal yang tak kalah problematik pada level ini adalah masih adanya delik penodaan agama yang diberlakukan secara longgar. Delik penodaan agama yang dikukuhkan melalui UU PPA dan dimasukkan pada pasal 156a KUHP. Dalam praktiknya, itu diterapkan untuk mengancam penafsiran-penafsiran agama yang berbeda dengan pemahaman *mainstream*. Memang, delik penodaan agama bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, UU ini seolah melindungi agama, tapi di pihak lain menjadi ancaman bagi keyakinan keagamaan tertentu. Implementasi delik penodaan agama seharusnya disertai unsur penyebaran kebencian. Jika tidak ada unsur kebencian, sebuah aliran tidak bisa dikatakan melakukan penodaan agama, hal ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh pemahaman kelompok *main-stream*. (**Guntoro**, <http://www.wahidinstitute.or>).

## ANALISIS

**Penyelesaian Konflik Penodaan Agama Menurut Hukum Pidana**

Pada umumnya dalam penyelesaian konflik penodaan agama didekati dari aspek hukum, HAM dan konstitusi. Dalam kajian ini, penulis hanya akan melihat dari aspek hukum pidana bagaimana pengaturan penyelesaian konflik penodaan agama. Jika melihat hubungan agama dan negara, dalam Islam selalu sering terjadi dalam suasana yang stigmatis. Ini disebabkan, *pertama*, hubungan agama dan negara dalam Islam adalah salah satu isu yang cukup dominan perdebatannya sepanjang sejarah umat manusia. *Kedua*, sepanjang sejarah itu pula, hubungan antara kaum Muslim dan non-Muslim Barat (Kristen Eropa) selalu digambarkan dengan hubungan yang penuh ketegangan, salah satunya karena adanya fakta terjadinya perang salib (*Crusade*) selama bertahun-tahun.

Dalam KUHP (WvS) sebenarnya tidak ada bab khusus mengenai delik agama, meski ada beberapa delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik agama. Istilah delik agama itu sendiri sebenarnya mengandung beberapa pengertian: a) delik menurut agama; b) delik terhadap agama; c) delik yang berhubungan dengan agama. Namun Oemar Seno Adji seperti dikutip Barda Nawawi Arief (Arief, 2010:1) menyebutkan bahwa delik agama hanya mencakup delik terhadap agama dan delik yang berhubungan dengan agama. Meski demikian, bila dicermati sebenarnya delik menurut agama bukan tidak ada dalam KUHP meski hal itu tidak secara penuh ada dalam KUHP seperti delik pembunuhan, pencurian, penipuan/perbuatan curang, penghinaan, fitnah, delik-delik kesusilaan (zina, perkosaan dan sebagainya). Oemar Seno Adji dapat dianggap sebagai ahli hukum yang paling bertanggung jawab masuknya delik agama dalam KUHP. Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha

Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila dan di dalam Pasal 29 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan melakukan penodaan terhadap Tuhan yang disembah, maka tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik *Godslastering* sebagai penodaan agama (*blasphemy*) menjadi prioritas dalam delik agama.

Bahkan Adami Chazawi mengemukakan mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama ini, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah: 1) Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a). 2) Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177) angka 1). 3) Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah (Pasal 177 angka 2). 4) Menimbulkan gaduh di dekat tempat Ibadah yang sedang digunakan beribadah (Pasal 503). (Cahzawi, 2009:237,---lihat juga Adare, 2013:93).

Untuk mengatasi permasalahan penodaan agama, setidaknya ada 3 (tiga) jenis sanksi yang dapat diterapkan, yakni: 1. Sanksi Administratif, 2. Sanksi Administratif berujung Pidana, dan 3. Sanksi Pidana. Ketiga jenis sanksi tersebut dapat ditemukan dalam UU PPA. (Hendino, <https://www.academia.edu>).

Dalam Pasal 1 UU PPA dapat diuraikan 2 (dua) jenis tindak pidana yang terdiri dari beberapa unsur yang menyusun konstruksi pasal tersebut, yakni: **Delik Tindak Pertama** : 1. Setiap orang; 2. Dilarang; 3. Sengaja; 4. Di muka umum; 5. Melakukan kegiatan: a) menceritakan, b) mengajurkan atau c) mengusahakan dukungan umum; 6. **Penafsiran tentang sesuatu agama di Indonesia**; 7. **Penafsiran tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Delik Tindak Pidana Kedua** : 1. Setiap orang;

2. Dilarang; 3. Sengaja; 4. Di muka umum; 5. Melakukan kegiatan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari suatu agama; 6. Kegiatan tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama.

Jadi jelas, dari sudut pembuktian pidana, unsur yang paling penting dari Pasal 1 ini adalah kesengajaan dan kemurnian ajaran agama dengan masing-masing perbuatan berupa Melakukan Kegiatan Penafsiran dan Kegiatan yang menyerupai kegiatan keagamaan. Sanksi yang dapat dijatuhkan bila terbukti melanggar Pasal 1 ini, maka akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan (Pasal 2 ayat 1 Penpres *a quo*) dan sanksi administratif berupa pembubaran organisasi apabila pelakunya berbentuk organisasi (Pasal 2 ayat 2 Penpres *a quo*). Apabila setelah diberikan sanksi administratif masih tetap melakukan pelanggaran, maka akan dijatuhkan sanksi pidana penjara maksimum 5 (lima) tahun (Pasal 3 Penpres *a quo*).

Selain jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 1 Penpres *a quo*, ada juga jenis tindak pidana penodaan agama yang lain, sebagaimana yang diatur pada Pasal 4 Penpres *a quo*. Pasal 4 Penpres *a quo* menyebutkan bahwa: "Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 156a**

*"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*

Jadi unsur Delik Tindak Pidana Pasal 156a huruf a :1. Barang siapa;

2. Sengaja; 3. Di muka umum; 4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a) permusuhan, b) penyalahgunaan, atau penodaan; 5. Kemurnian ajaran agama atau pokok-pokok ajaran agama. Delik Tindak Pidana Pasal 156a huruf b: 1. Barang siapa; 2. Sengaja; 3. Di muka umum; 4. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: dengan maksud agar orang tidak menganut agama (*atheis*).

Jika delik tersebut diuraikan, maka ada 4 jenis tindak pidana yang terdiri beberapa unsur yang menyusun konstruksi Pasal tersebut, yakni: mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: 1. permusuhan, 2. penyalahgunaan, 3. penodaan, 4. mengajak orang tidak menganut agama yg bersendikan Tuhan YME.

Dilihat dari aspek kesejarahannya, delik tindak pidana antara huruf a dengan b masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud penjelasan Pasal 4 Penpres *a quo*. Huruf a dikenal dengan tindak pidana penistaan agama, sedangkan b tindak pidana mengajak orang menjadi atheis atau tidak beragama.

Menurut Barda Nawawi Arief (Arief, 2010:1) pengertian tindak pidana agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu: (a). tindak pidana menurut agama; (b). tindak pidana terhadap agama; dan (c). tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana "menurut agama", menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela. (Arief, 2010:1)

Sedangkan Pasal 156a yang sering disebut dengan pasal penodaan agama bisa

dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Sedang delik kategori c tersebar dalam beberapa perbuatan seperti merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 175); mengganggu pertemuan /upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Pasal 176); menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diizinkan dan sebagainya.

Sebagaimana telah disinggung, pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama. Dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, secara spesifik yang mengatur tindak pidana terhadap agama namun Pasal 156a merupakan tambahan untuk men-*stressing*-kan tindak pidana terhadap agama, yang menyebutkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Jadi jelas, dari sudut pembuktian Pidana, unsur yang paling penting dari Pasal 156a KUHP ini juga sama dengan Pasal 1 Penpres a quo yakni unsur **kesengajaan dan kemurnian ajaran agama**. (Adhyanti M., 2012:150).

Perlu dijelaskan bahwa Pasal 156a tidak berasal dari *Wetboek van Strafrecht*

(WvS) Belanda, melainkan dari UU PPA. Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP. Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam Pasal 1 UU PPA tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan Pasal 1 ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu". Dalam penjelasan Pasal 1 kata-kata “di muka umum” dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam KUHP, agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap ajaran agama atau keyakinan umat agama lain patut diduga sebagai penodaan agama.

Masuknya aturan tentang penodaan agama dalam KUHP karena beberapa hal, antara lain: *pertama*, undang-undang ini dibuat untuk mengamankan negara dan masyarakat, cita-cita revolusi dan pembangunan nasional dimana penyalahgunaan atau penodaan agama dipandang sebagai ancaman revolusi. *Kedua*, timbulnya berbagai aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ajaran dan hukum agama. Aliran-aliran tersebut dipandang telah melanggar hukum, memecah persatuan nasional dan menodai agama, sehingga perlu kewaspadaan nasional dengan mengeluarkan undang-undang ini. *Ketiga*, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama

yang bersangkutan; dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. *Keempat*, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius), undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya. Di samping itu, penghinaan terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dan ataupun dengan cara lain mengganggu kehidupan beragama akan membahayakan kedamaian hidup bermasyarakat dan kesatuan bangsa. **(Reksodiputro, 1995:95).**

Pasal 156a dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur, mulur-mungkret untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas. Pada dasarnya, pasal ini tidak hanya bisa dipakai untuk menjerat aliran-aliran seperti Lia Eden dan Ahmadiyah, misalnya, melainkan juga bisa dikenakan kepada aliran-aliran atau organisasi agama yang suka membuat kekerasan dan onar di dalam masyarakat yang mengatasnamakan agama tertentu. Sayangnya, dalam praktiknya, Pasal 156a ini tidak pernah diterapkan baik oleh Polisi maupun Hakim untuk melindungi korban.

Berdasarkan keputusan MK bahwa penistaan agama telah diputuskan sebagai

delik pidana yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya masih bisa diterapkan dan menjerat siapapun yang diduga melakukannya. Paling tidak ada dua putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 dan Nomor 84/PUU-X/2012 terkait pengujian Pasal 156a KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 /PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang intinya Delik Penodaan Agama yang diatur Penpres *a quo* tetap berlaku dengan pertimbangan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan perlindungan ajaran agama. Menurut Denny Indrayana (Guru Besar Tata Negara UGM), bahwa inti dari putusan MK adalah menolak argumen bahwa delik penistaan agama adalah bentuk intervensi negara ke wilayah kebebasan beragama. MK tetap berpandangan bahwa kebebasan beragama perlu ada pembatasan, agar tidak menimbulkan penistaan. Yang pasti sejak reformasi, ketika kebebasan berbicara makin terbuka, kasus penodaan agama makin banyak terjadi. Di era Orde Baru sampai awal reformasi dari tahun 1965 hingga tahun 2000, pasal 165A hanya dipakai 10 kali. Namun dalam 15 tahun terakhir (2000 – 2015) telah digunakan pada lebih dari 50 kasus, dengan pelaku terbanyaknya mengaku beragama Kristen 61 orang dan Islam 49 orang (aliran kepercayaan 4 orang dan tidak diketahui 6 orang). **(Indrayana, <http://news.detik.co>).**

Jadi andaikan UU PPA ini dicabut, maka negara tak bisa mempunyai landasan hukum dan akan terjadi tindak anarkis di masyarakat, akan banyak muncul aliran atau sempalan baru, baik di agama Islam, Kristen maupun agama lainnya, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal, memicu keresahan dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu keputusan MK untuk tetap mempertahankan UU PPA dimaksudkan agar negara memiliki legitimasi untuk membatasi terjadinya penodaan agama berdasarkan UU.

Jika di Indonesia tidak terdapat UU PPA, hal itu akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di tanah air. Apalagi, jika pencabutan UU tersebut dilakukan, seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun. Justru UU PPA menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama dari kemungkinan penodaan dan pelecehan agama. (<http://newspaper.pikiran-rakyat.com>)

Dalam mensikapi tentang penodaan agama, setidaknya ada 3 poin yang harus menjadi renungan bagi kita bersama, yaitu *pertama*, bahwa NKRI adalah negara yang berdasarkan agama, ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berasaskan Pancasila, memang bukan negara agama, tapi negara beragama. Jika ada pelanggaran yang terjadi terkait keyakinan beragama apalagi dengan melibatkan umat agama lain, maka hal tersebut telah melanggar Pancasila dan UUD 1945. *Kedua* hak asasi manusia, hak ini harus kita hargai selama tidak bertentangan dengan ketentuan agama dan koridor UU yang berlaku. Dan *ketiga*, penodaan agama ini lebih banyak ditujukan kepada umat Islam. Penulis memandang bahwa poin ketiga seyogyanya mengingatkan kita agar lebih meningkatkan kewaspadaan dalam mereduksi segala upaya untuk melemahkan umat Islam dan menggugah *ghirah* (semangat) keislaman agar kita tetap bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan dalam kerangka NKRI.

Toleransi dapat diberikan selama dalam ranah selain akidah, tapi jika sudah menyangkut akidah maka penegakan hukum harus dilakukan (*law enforcement*). Oleh karena itu UU PPA masih diperlukan atau kalau mungkin diperkuat dan pemerintah harus mengambil garis yang tegas untuk menunjukkan peran dan posisi negara dalam menjamin kemerdekaan beragama/berkeyakinan (*freedom of*

*religion*). Adapun alasan UU PPA perlu dipertahankan, antara lain karena:

1. Adanya jaminan kerukunan hidup beragama;  
Contoh kasus Di Kupang, misalnya, pernah terjadi, masyarakat Katolik tersinggung karena ada jemaah yang masuk ke gereja Katolik untuk kebaktian tetapi tidak memakan roti yang dibagikan oleh pastor. UU yang ada sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dua kali kasus itu terjadi, ada yang dihukum enam bulan ada yang dihukum tiga bulan. Artinya, dengan UU itu kemarahan dan ketersinggungan masyarakat bisa reda karena diselesaikan dengan jalur hukum. Andaikata tidak ada UU itu, ketika kelompok masyarakat tersinggung terhadap perlakuan seseorang karena menyinggung agamanya, melalui jalur apa bisa diselesaikan? Artinya, mereka akan menyelesaikan sendiri-sendiri dan kita bisa bayangkan kalau mereka atau umat itu menyelesaikan sesuatu dengan caranya sendiri, akibatnya tidak akan menguntungkan seluruh komponen bangsa ini;
2. Tidak beragama bagi masyarakat Indonesia pun jelas juga melanggar konstitusi, karena sila pertama Pancasila itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pancasila sampai hari ini masih sebagai sumber dari segala sumber hukum;
3. Untuk meminimalisir gejolak dan konflik horizontal di dalam masyarakat;
4. Menghindari praktik main hakim sendiri terhadap pelaku penodaan agama;
5. Undang-undang itu bagian dari upaya negara untuk melindungi warganya dari beredar dan tersebarnya penafsiran dan kegiatan keagamaan yang menyimpang terhadap pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Selain itu, juga dari perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Menanggapi permasalahan penodaan agama, ada beberapa catatan penting yang perlu diberikan. *Pertama*, kasus-kasus penodaan agama senantiasa terkait dengan agama apa/siapa yang dinodai. Siapa yang berhak mengatakan agama tertentu telah dinodai atau tidak. Secara yuridis formal, tentu saja pengambil keputusan pada akhirnya adalah hakim. Namun dalam masalah agama, hakim seringkali merasa tidak memiliki "otoritas" dalam bersikap dan membuat penafsiran. *Kedua*, suara *mainstream* seringkali diambil sebagai referensi kebenaran. Dalam Islam misalnya ada doktrin: '*alaikum bi al-sawâd al-a'dham* (hendaklah kamu mengikuti pendapat mayoritas) yang sering digunakan untuk melegitimasi kebenaran mayoritas. Doktrin ini semakin kuat dengan adanya hadis: *lâ tajtami'u ummati 'alâ dhalâlatin* (umatku tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan). *Ketiga*, karena itu, kasus pengadilan agama senantiasa melibatkan massa yang bukan saja untuk menyuarakan aspirasi, tapi untuk menimbulkan kesan bahwa apa yang disuarakan adalah pendapat mayoritas dan pada akhirnya diharapkan mempengaruhi keputusan hakim. Akhirnya, klaim penodaan agama bukanlah masalah hakikat dari kebenaran itu sendiri, tapi lebih karena tekanan massa, masalah mayoritas-minoritas, yang dibungkus dengan otoritas penafsiran agama.

Dalam hukum pidana dikenal dua jenis sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum materiil dan sifat melawan hukum formil. Sifat melawan hukum materiil sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 rancangan KUHP yang baru memungkinkan orang dijatuhi hukuman jika melakukan hal-hal yang tidak patut dan menusuk rasa keadilan dalam masyarakat, meski perbuatan itu tidak dilarang UU. Sebaliknya, ajaran sifat melawan hukum secara formal (asas legalitas) menentukan seseorang dapat

dijatuhi hukuman pidana jika melakukan hal-hal yang dilarang UU yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Di sini memang ada dilema antara perbuatan melawan hukum secara materiil dan secara formal. Dilemanya terletak pada apakah kita akan menggunakan prinsip kepastian hukum ataukah rasa keadilan karena keduanya sama-sama ada di dalam konsepsi negara hukum. Jika dalam KUHP yang selama ini berlaku penodaan agama hanya ada dalam satu pasal (156a), dalam RUU KUHP yang merevisi KUHP lama, pasal penodaan agama diletakkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VII tentang Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Keagamaan yang di dalamnya ada 8 (delapan) pasal. Dari delapan pasal itu dibagi dalam dua bagian: Bagian I mengatur tentang tindak pidana terhadap Agama. Bagian ini mengatur tentang Penghinaan terhadap Agama (Pasal 341-344) dan Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama (Pasal 345). Bagian II mengatur tentang Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah. Bagian ini mengatur dua hal, yaitu Gangguan terhadap Penyelenggaraan Ibadah dan Kegiatan Keagamaan (pasal 346-347); dan Perusakan Tempat Ibadah (pasal 348).

Dalam RUU KUHP, perluasan wilayah tindak pidana terhadap agama (penodaan agama) dinilai bagai pedang bermata dua. Pada satu sisi perluasan wilayah itu merupakan upaya merinci jenis tindak pidana untuk menghindari pasal karet, di sisi lain memiliki potensi kesewenang-wenangan. Dalam realita sosial serinci apapun bunyi sebuah undang-undang tetap saja mempunyai potensi untuk ditafsirkan. (Guntoro, <http://www.wahidinstitute.org>).

Rumadi mengatakan, empat dari lima pasal tentang penodaan agama di dalam RUU KUHP yakni Pasal 341, 342, 343, dan 344 asumsinya dipergunakan untuk melindungi agama. Tidak sepatutnya hukum pidana diarahkan untuk melindungi agama karena pada dasarnya keberadaan

agama tidak memerlukan perlindungan dari siapa pun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang, sudah semestinya ditujukan pada pemeluk agama, bukan pada agama itu sendiri. Selain itu, Rumadi menilai perluasan delik agama dari KUHP yang lama terlihat mengarah pada over kriminalisasi karena dalam prakteknya sangat potensial terjadi penyalahgunaan karena pasal-pasal penodaan agama cenderung multi tafsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat mayoritas sehingga potensial menimbulkan penindasan atas paham keagamaan yang non *mainstream* oleh kelompok *mainstream*. (<http://www.antaranews.com>).

Rancangan KUHP kita sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas. Tetapi, sejak berlakunya UU No 14/1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, selain menerapkan bunyi UU, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman). Itu berarti, selain kepastian hukum, dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Jadi, keduanya diakomodasi di dalam sistem peradilan di Indonesia. Akomodasi atas keduanya kemudian menimbulkan dilema. Sebab, di dalam praktiknya, keduanya tidak diperlakukan secara integratif, melainkan alternatif. Akomodasi atas dilema yang memberi tempat pada kedua prinsip tersebut menimbulkan ambiguitas orientasi konsep yang sering dipergunakan aparat penegak hukum untuk mencari "kemenangan", bukan "kebenaran" dalam perkara pidana. Proses mencari kemenangan bagi pengacara, jaksa, dan hakim sering dilakukan melalui manipulasi atas pilihan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Namun, pasal-pasal yang termaktub dalam Rancangan KUHP itu bisa saja dipahami secara salah atau terbalik, karena

ketidakjelasan definisi yang ada di dalamnya. Apa yang dimaksud dengan penodaan terhadap agama. Bukankah setiap penganut agama bisa menyatakan bahwa agamanya telah dinodai oleh kelompok lain hanya karena berbeda ajaran dan praktik agama, meskipun dalam satu jenis agama. Seperti yang terjadi pada kasus Ahmadiyah atau Lia Eden, jelas sekali nuansa kerumitannya untuk menentukan apakah mereka telah menodai agama Islam. Pertanyaan mendasarnya adalah siapa yang bisa menjamin pengertian dari penodaan terhadap agama. Bukankah selama ini istilah penodaan terhadap agama selalu ditafsirkan oleh kelompok *mainstream*. Kenyataannya justru banyak aliran keagamaan diserang oleh kelompok *mainstream* dengan tuduhan kepercayaannya sesat dan menyesatkan. Seharusnya pasal-pasal tersebut justru untuk melindungi mereka dari serangan pihak *mainstream* dan hegemonik itu.

Dari gambaran tersebut dapat dilihat dengan jelas adanya upaya untuk merentangkan lebih luas aspek penodaan agama ini. Di sini perlu ketelitian dan antisipasi untuk menyusun dan memunculkan pasal-pasal tentang agama dalam RUU KUHP yang lebih berorientasi pada perlindungan korban. Pasal-pasal dalam RUU KUHP tentang agama ini semestinya diorientasikan disamping untuk melindungi kepentingan umum, juga untuk melindungi kebebasan beragama baik mayoritas maupun minoritas dan juga melindungi minoritas dari ancaman diskriminasi dan kewewenang-wenangan mayoritas. Pasal ini juga harus bisa menjamin bahwa perbedaan penafsiran dan cara pandang atas berbagai masalah keagamaan tidak kemudian dituduh melakukan penodaan agama. Karena, menuduh orang melakukan penodaan agama tidak bisa hanya berangkat dari asumsi dan prasangka, namun harus bisa dibuktikan bahwa orang tersebut memang bermaksud melakukan permusuhan, merendahkan, dan melecehkan

agama. Revisi KUHP tidak boleh disandera kelompok tertentu dengan meminjam “tangan negara” guna memuluskan agenda-agenda politiknya.

Istilah penodaan agama sesungguhnya sangat abstrak sehingga bisa digunakan oleh kelompok tertentu, terutama kelompok *mainstream* yang menuduh kelompok lain telah menodai agama dengan keyakinan dan praktik agamanya (Adare, 2013:100). Dalam praktiknya pasal tentang penodaan agama menjadi pasal yang sangat lentur (*hatzaai articelen*) dan juga bersifat multi tafsir (RUU KUHP) yang dapat dipahami secara sepihak sehingga mengakibatkan kelompok *mainstream* mendominasi dan menghegemoni tafsir atas teks-teks Rancangan KUHP dan menggunakan pasal ini untuk menjerat pelaku ritual dan penganut keyakinan keagamaan yang berbeda.

Jika dilihat dari disain besar keagamaan di Indonesia, secara kasat mata kita bisa lihat, kelompok agama *mainstream* dari agama-agama resmi terus mengontrol pemahaman keagamaan masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap aktif dan reaktif mereka dalam setiap praktik sosial-keagamaan di masyarakat, terutama terhadap aliran yang dianggap menyimpang kelompok *mainstream*. Karena jumlahnya yang besar (meskipun fragmentasinya sangat beragam), kelompok *mainstream* dianggap sebagai representasi agama yang sebenarnya, sehingga menafikan kebenaran lain yang berkembang di masyarakat. Dalam kasus Islam, dengan fatwa agama yang dikeluarkan oleh MUI, masyarakat umum lebih mudah menerima dan melakukan proses justifikasi teologis, karena MUI lah yang dianggap memiliki otoritas yang kuat dalam menafsirkan agama.

Dalam beberapa kasus akhir-akhir ini tentang aliran sesat mestinya pasal-pasal tersebut bisa melindungi mereka dari penghinaan, penyalahan secara sepihak, tuduhan sesat dan serangan serta pelanggaran secara sepihak oleh aparat

hukum karena tekanan dari manapun, dari mereka yang tidak sepaham atau bahkan dari MUI. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka dipersalahkan dan dituduh menodai agama, padahal kalau dilihat dari pasal-pasal di sini seharusnya MUI dan seseorang atau sekelompok orang yang menghina, menuduh sesat serta menyerang lah yang seharusnya dikenai pasal-pasal agama dalam KUHP ini, dan juga aparat keamanan dan hukum yang melarang tanpa proses pengadilan bisa dikenai pasal-pasal. Dalam hal ini, penulis cenderung sependapat dengan pandangan yang menyatakan bahwa hukum pidana tidak sepatutnya diarahkan untuk melindungi agama, karena pada dasarnya keberadaan agama tidak memerlukan perlindungan dari siapapun, termasuk negara. Perlindungan negara dalam bentuk undang-undang akhirnya ditujukan pada pemeluk agama, bukan agama itu sendiri. Terlalu naif kalau sebuah undang-undang yang relatif dan temporer sifatnya bermaksud melindungi sesuatu yang mutlak dan diyakini berasal dari Tuhan. Yang absolut tidak bisa disandarkan pada yang relatif. Karena itu, delik agama dalam RUU KUHP yang bermaksud melindungi agama jelas merupakan kesalahan berpikir.

Selain itu, perluasan delik agama ini terlihat mengarah pada over kriminalisasi (*over criminalization*). Seharusnya yang diproteksi melalui hukum pidana adalah *freedom of religion*. Kalau hal ini yang dilindungi, maka menurut hukum hak asasi manusia internasional, yang dilindungi adalah *respecting people's rights to practice the religion of their choice*, bukan melindungi *respecting religion*. Sedangkan yang diatur dalam Rancangan KUHP ini lebih banyak ditujukan pada perlindungan *respecting religion ketimbang respecting people's rights to practice the religion of their choice*.

Indonesia sebagai negara yang toleran seakan tidak mampu menghilangkan sikap-sikap intoleran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menginginkan

unifikasi pandangan keagamaan. Apalah jadinya jika sikap-sikap intoleran yang dibarengi dengan aksi kekerasan menjadi *trade mark* baru bagi bangsa Indonesia. Karena itulah, pemaksaan keyakinan dan praktik agama sesuai dengan keyakinan dan praktik keagamaan mainstream sesungguhnya tidak bisa memahami perbedaan pandangan dan praktik keberagaman yang terjadi dalam proses menuju jalan Tuhan.

Dalam konteks inilah, cukup praktik kehidupan beragama (pasal-pasal bagian II RKUHP) yang diatur dalam perundang-undangan karena memang inilah yang mesti mendapat perlindungan dari negara. Dalam hal ini, negara semestinya melindungi hak-hak setiap warga negara yang ingin melakukan praktik ritual keagamanya secara bebas. Lagi pula untuk membuktikannya tidak mengalami kesulitan karena ukuran yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan apakah perbuatan itu melanggar hukum atau tidak mudah didapatkan. Perbuatan merintang, mengganggu dan membubarkan kekerasan terhadap jamaah yang sedang beribadah, merusak atau membakar tempat ibadah adalah perbuatan yang jelas ukurannya dan tidak sulit untuk membuktikannya.

Dengan cara pandang demikian, maka negara berperan dalam melindungi agama masyarakatnya, apa pun agamanya tanpa adanya tuduhan sesat, kehidupan beragama akan lebih mengarah pada orientasi yang toleran, damai, tanpa kekerasan. Jika negara hanya memihak pada agama resmi dengan segala tafsir yang dimilikinya, maka negara gagal mengelola kemajemukan agama di masyarakat. Karena itulah, 8 pasal dalam Rancangan KUHP sudah sepatutnya disederhanakan untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama. Maka cukup pasal-pasal yang mengatur tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah (Pasal 346-348).

Oleh karena itu, sudah sepatutnya pasal-pasal yang terdapat dalam bagian

tentang Tindak Pidana terhadap Agama ditinjau ulang selama tidak ada kejelasan tentang pengaturannya dan mengakibatkan pada perselisihan pemahaman. Peninjauan ulang pasal penodaan agama itu (Pasal 341-344 RUU KUHP) dengan mempertimbangkan beberapa alasan antara lain: a) orientasi pasal-pasal tersebut lebih untuk memproteksi agama, bukan memproteksi kebebasan beragama. Yang diperlukan dalam hal ini adalah memproteksi jaminan kebebasan beragama, bukan perlindungan terhadap agama; b) pasal-pasal agama multi tafsir. Hakim biasanya akan mengikuti pendapat mayoritas, sehingga sangat potensial penindasan atas paham keagamaan yang *non-mainstream* oleh kelompok *mainstream*. Akibat lebih jauh kelompok *mainstream* akan dengan mudah menuduh seseorang melakukan tindak pidana agama, apalagi kalau tuduhan tersebut digerakkan melalui provokasi massa; c) persoalan definisi agama yang hanya mencakup agama yang diakui oleh negara, tidak mencakup kepercayaan lokal. Akibatnya, menghina keyakinan lokal masyarakat adat dianggap bukan sebagai penodaan agama; d) ketidakjelasan definisi pelaku dan korban (subyek dan obyek hukum); e) pasal-pasal penodaan agama dapat dimasukkan dalam pasal-pasal lain dalam RUU KUHP tentang penghinaan terhadap golongan penduduk Pasal 286-287. Bunyi Pasal 286: "setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". Pasal 287: "(1) Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh

umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisi pernyataan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia yang dapat ditentukan berdasar ras, kebangsaan, etnik, warna kulit, dan agama, atau terhadap kelompok yang dapat ditentukan berdasarkan jenis kelamin, umur, cacat mental, atau cacat fisik yang berakibat timbulnya kekerasan terhadap orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV". Sedangkan menyangkut Pasal 345 RUU KUHP tentang Penghasutan untuk Meniadakan Keyakinan terhadap Agama perlu mendapat perhatian serius. Pasal 345 dirumuskan: "Setiap orang yang di muka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap agama yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV". Pasal ini ingin mengkriminalisasi terhadap orang yang di depan umum menghasut orang lain untuk tidak beragama atau mengajak pindah agama. Orang yang berpindah agama atau tidak beragama itu sendiri tidak dianggap perbuatan kriminal, tapi orang yang "menghasut" dianggap kriminal.

Pasal 345 RUU KUHP sangat potensial menimbulkan ketegangan antar umat beragama, terutama agama-agama misionaris seperti Islam dan Kristen. Orang yang berdakwah di televisi atau radio untuk "mengajak" orang yang berbeda agama untuk masuk pada agama si pendakwah, bisa dikatakan telah melakukan tindak kriminal. Kata "menghasut" itu sendiri sangat multi tafsir karena orang berceramah bisa juga dikatakan sebagai hasutan bagi orang yang merasa keyakinannya terancam. Oleh karena itu, pasal ini lebih tepat diarahkan sebagai bentuk perlindungan pada keyakinan keagamaan individu dari kemungkinan pemaksaan dan ancaman

orang lain untuk pindah agama. Oleh karena itu, krimiminalisasi bukan dengan kata "menghasut" yang bisa multi tafsir, tapi harus disertai dengan unsur "paksaan" dan "ancaman". Dengan demikian rumusan Pasal 345 bisa berbunyi: "Setiap orang yang memaksa dan atau mengancam orang lain dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan keagamaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Kategori IV."

Pasal-pasal yang mengatur soal tindak pidana terhadap kehidupan beragama dan sarana ibadah menjadi tolak ukur krusial bagi kebebasan beragama bagi masyarakat yang beragama. Dalam konteks ini, apakah negara menjamin kebebasan beragama masyarakat atau justru menjustifikasi kekerasan atas nama agama. Pada intinya delik pidana terhadap kehidupan beragama dimaksudkan untuk melindungi umat beragama dari berbagai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana. Dalam RUU KUHP terdapat beberapa hal yang harus dilindungi dari perbuatan tertentu, yang dapat dirumuskan dalam beberapa bentuk antara lain: mengganggu, merintang, membubarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Pasal 346 ayat 1); membuat gaduh di dekat bangunan tempat ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Pasal 346 ayat 2); mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Pasal 347); menodai, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Pasal 348).

Dalam penyelesaian konflik penodaan agama, perlu juga dilihat dari perspektif hukum Islam dimana ada asas-asas yang telah diketahui secara luas karena memang telah menjadi asas umum sebuah sistem hukum. Asas tersebut antara lain:

1. Asas legalitas yang dalam hukum pidana Islam menjadi syarat formil

seperti yang telah disebutkan di atas. Asas ini antara lain bersumber dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 15 yang Artinya: "dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." Surat al-Qashash ayat 59 yang Artinya: "Dan tidaklah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus (di kota itu) seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman."

Dari ayat-ayat tadi paling tidak terdapat tiga kaidah hukum asas legalitas yaitu:

- a) "Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nash." (*la hukmu li'af'alil uqala'I qabla wuruudi an-nash*).
  - b) "Tidak ada tindak pidana dan hukuman kecuali telah diatur dalam nash." (*la jariimata wala uquubata illa binnash*).
  - c) "Asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada ketentuan yang melarang perbuatan tersebut." (*Al ashlu fi al-asya'I al-ibahatu hatta yadullu ad-daliilu 'ala at-tahriim*).
2. Asas tidak berlaku surut (retroaktif) yakni sejalan dengan asas legalitas hingga ada nash yang melarang.
  3. Asas praduga tak bersalah, dimana terdapat suatu kaidah yang berbunyi "seorang hakim lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum" (*al-imamu an yukhtia fi al-afwa khairun min an yukhtia fil uquubah*). (Hambali, <http://abirajivwami.kala.com>).

Asas kehati-hatian dalam menerapkan hukuman mengandung prinsip kebaikan bagi hakim karena dikhawatirkan adanya kesalahan dalam menghukum. Hal ini sejalan dengan kaidah hukum yang berbunyi "hindari penerapan hudud karena adanya keraguan" (*Idra'ul huduuda bi asy-syubhaat*).

Dengan serangkaian rujukan tersebut, pemerintah dapat mengatur/membatasi kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seperti yang tertera dalam Bab VII, Buku II, RUU KUHP, Pasal 341-348. Namun pembatasan tersebut harus benar-benar merujuk pada berbagai substansi hukum baik yang terdapat dalam hukum Islam yaitu kebaikan umat manusia dan sebagainya, prinsip-prinsip pada *non-derogable rights* (yang tak dapat dikurangi dalam kondisi apapun) dalam konsep HAM (<https://right-to-protest.org>) maupun hukum dan aturan lainnya sesuai dengan elemen-elemen dibawah ini, yaitu:

1. *Restriction For The Protection of Public Safety* (Pembatasan untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat). Segala bentuk pembatasan kebebasan memmanifestasikan agama yang ada di masyarakat dapat dilakukan pemerintah selama hal tersebut ditujukan secara pasti dan jelas untuk keselamatan masyarakat yang lebih luas.
2. *Restriction For The Protection of Public Order* (Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat). Segala bentuk pembatasan kebebasan memmanifestasikan agama yang ada di masyarakat dapat dilakukan pemerintah selama hal tersebut ditujukan secara pasti dan jelas untuk melindungi ketertiban masyarakat yang lebih luas.
3. *Restriction For The Protection of Public Health* (Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat). Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang diadakan

transfusi darah, melarang penggunaan helm pelindung kepala?

4. *Restriction For The Protection of Morals* (Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat). Pembatasan dapat dilakukan pemerintah, bahkan untuk binatang tertentu yang dilindungi oleh Undang-Undang untuk tidak disembelih guna kelengkapan ritual aliran agama tertentu.
5. *Restriction For The Protection of The Fundamental Rights and Freedom of Others* (Pembatasan untuk Melindungi Kebebasan Dasar dan Kebebasan Orang Lain) :

Hal ini juga sejalan dengan teori hukum pidana yang mencakup 3 (tiga) teori perlindungan, yaitu: (Arief, 2010: 2)

- a. Teori perlindungan agama (*Religionsschutz-Theorie*)  
Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
- b. Teori perlindungan perasaan keagamaan (*Gefühlsschutz-Theorie*)  
Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama.
- c. Teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama (*Friedensschutz-Theorie*).  
Objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk agama atau dengan pengertian lain lebih tertuju pada ketertiban umum yang dilindungi.

Dengan demikian pemerintah berkewajiban membatasi manifestasi dari agama atau kepercayaan yang membahayakan hak-hak fundamental dari orang lain, khususnya hak untuk hidup, kebebasan, integritas fisik dari kekerasan, pribadi, perkawinan, kepemilikan, kesehatan, pendidikan, persamaan, melarang perbudakan, kekejaman dan juga hak-hak kaum minoritas.

Orientasi pengaturan kebebasan beragama harus lebih difokuskan kepada perlindungan kepentingan/kebaikan masyarakat luas (*masalah al mursalah*) ketimbang pada penekanan melindungi masing-masing ajaran agama terlebih lagi pada dogma yang banyak diperdebatkan. Dengan makna ini, bisa dimaknai, *pertama*, setiap penodaan terhadap agama harus diklarifikasi sebagai gangguan terhadap kepentingan dan kemaslahatan umum dan jangan direduksi menjadi kepentingan doktrin agama semata, mengingat setidaknya pada dua hal yaitu: [1] perbedaan hendaknya tetap menjadi ranah dialog bukan pidana; [2] tidak semua perdebatan doktrinal dapat diselesaikan dengan logika karena hal tersebut menyangkut dengan keyakinan seseorang, sedangkan perbedaan keyakinan merupakan sesuatu yang dijamin dalam Islam. *Kedua*, dalam konsepsi substantif doktrinal, Islam bukan bagian dari kekerasan, penerapan kekerasan amat terkait dengan konteks dan memiliki kerangka yang jelas seperti diberikannya setiap negara hak untuk berperang. Dengan titik tolak ini, tindakan kekerasan terhadap kasus 'penodaan agama' jelas tidak direkomendasikan dan menjadi tugas negara untuk merumuskan sebaik-baiknya klasifikasi penodaan agama secara tepat dan efektif. Karena seharusnya, negara hendaknya tidak memasuki ranah keyakinan dan pikiran masyarakat terhadap agamanya. Begitu juga, dengan posisi negara yang melindungi semua kepentingan seluruh warga negara. Penistaan, penghinaan atau delegitimasi terhadap sebuah keyakinan agama, tetap tidak akan mengurangi substansi keagungan dari agama itu sendiri. Negara, jika perlu, harus secara jeli mampu mengelola dan memilah unsur kejahatan pada semua delik privat dalam keyakinan beragama jika ingin dijadikan sebagai regulasi pidana nasional. Hanya persoalannya, hal ini perlu menjadi sikap dan keyakinan para pemeluknya juga, walaupun pada kenyataannya, selalu saja

terdapat sikap ekstrem dari pengikut agama dalam memaknai perbedaan dalam isu-isu agama. Jika sudah demikian, maka negara wajib mengambil peran sebagai pengatur dan penegak peraturan.

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis tulisan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah mencakup pengertian tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965, barulah pengertian tindak pidana terhadap agama tercakup dalam KUHP.

Bahwa peraturan nasional terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan masih bersifat parsial, cenderung subyektif, multi tafsir baik di kalangan pemerintah mau pun masyarakat; konflik penodaan agama yang terjadi karena kurang tegasnya pemerintah dalam mengimplementasikan kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai peraturan yang ada serta kuatnya tekanan dari pemahaman golongan *mainstream*; dari sisi substansi, implementasi Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP masih sangat normatif baik isi maupun konsep sehingga implementasinya belum berjalan optimal walaupun sudah ada yurisprudensi terkait permasalahan tersebut.

#### SARAN

Penyelesaian konflik penodaan agama yang terjadi seharusnya tidak hanya didekati dengan pendekatan hukum pidana saja tetapi bisa juga dari sisi HAM dan konstitusi, oleh karena itu upaya yang dapat dilakukan secara efektif adalah melalui proses peradilan yang adil dan memberikan kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan agar semua dapat merasakan ada perlindungan hukum bagi mereka yang merasa dirugikan. Konflik penodaan agama sejatinya tidak menutup

ranah dialog dari berbagai pihak yang berkepentingan, untuk itu diperlukan penguatan Forum Umat beragama bersama pemerintah dalam mengatasi persoalan konflik beragama dan berkeyakinan. Di samping itu, seyogyanya pengaturan kebebasan beragama harus lebih diorientasikan kepada perlindungan kepentingan/kebaikan masyarakat luas ketimbang pada penekanan melindungi masing-masing ajaran agama terlebih lagi pada dogma yang banyak diperdebatkan.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku**

Adji, Oemar Seno, *Hukum Pidana Pengembangan*, Jakarta: Erlangga, 1985.

Amirudin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004.

Arief, Barda Nawawi, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) Di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: BP UNDIP, 2010.

Cahzawi., Adami, H., *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Surabaya: Penerbit PMN, 2009.

Haitijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penemuan Hukum*, Jakarta: Ghalian Indonesia, 1982.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

Reksodiputro, Mardjono, *Pembaharuan Hukum Pidana: Buku Keempat*, cet. 1, Jakarta Pusat: Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1995.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.

**Artikel/Jurnal/Makalah**

Adare, Randy A., *Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal *Lex et Societatis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013.

Adhyanti Mirzana, Hujrah, Jurnal *Pandecta*, Vol. 7, Nomor 2, Juli 2012 dalam <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.

<http://djpp.depukumham.go.id/.../854-putusan-mk-cenderung-pertahankan-uu-penodaan-agama>. (diakses 2 Februari 2016, 09.55 WIB).

Muladi, *Beberapa Catatan Berkaitan Dengan RUU KUHP Baru*, Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional

RUU KUHP Nasional Diselenggarakan oleh Universitas Internasional Batam, (Batam 17 Januari 2004).

Nasution, Bismar, "Metode Penelitian Hukum Normative Dan Perbandingan Hukum", makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan: Fakultas Hukum, USU, 18 Februari 20030).

Pasaribu, Ifransko, Tesis, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pemberantasan TP. Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian Dan Sanksi Dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001*, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana USU, 2007).

Guntoro, Heru, [http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=438/hl=id/Mengurai\\_Benang\\_Kusut\\_Kebebasan\\_Beragama\\_Dan\\_Berkeyakinan](http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail/?id=438/hl=id/Mengurai_Benang_Kusut_Kebebasan_Beragama_Dan_Berkeyakinan), (diakses 7 Januari 2002, 14.30).

Husendro Hendino, [https://www.academia.edu/29706713/Konstruksi\\_Hukum\\_Delik\\_Penodaan\\_Agama\\_Sebuah\\_Tinjauan\\_Sejjarah\\_Dan\\_Analisis\\_Hukum\\_Studi\\_Kasus\\_Basuki\\_Tjahya\\_Purnama\\_Alias\\_Ahok](https://www.academia.edu/29706713/Konstruksi_Hukum_Delik_Penodaan_Agama_Sebuah_Tinjauan_Sejjarah_Dan_Analisis_Hukum_Studi_Kasus_Basuki_Tjahya_Purnama_Alias_Ahok) (diakses 8 Nov 2016, 09.28 WIB).

Hambali, Ahmad, <http://abirajivwamikala.com/2008/12/18/aspek-kriminalisasi-delik-penodaan-agama-dalam-ruu-kuhp/>, (diakses 15 Maret 2010, 10.10 WIB).  
<http://eprints.undip.ac.id/41803>, (diakses 29 Maret 2017, 11.07 WIB).

**Internet**

<http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prp...&id=128864charles-mattel>, (diakses 2 Februari 2016, 09.55 WIB).

<http://www.antaraneews.com/berita/56103/pasal-penodaan-agama-pada-ruu-kuhp-berpotensi-kesewenangan>, (diakses 7 Januari 2010, 11.25 WIB).

<https://right-to-protest.org/debate-protest-rights/principle-4-limited-scope-of->

[restrictions-on-the-right-to-protest/](#)  
(diakses 10 Juli 2017, pukul 10.25  
WIB).

Indrayana, Denny,  
[http://news.detik.com/kolom/d-3342052/ahok-penistaan-agama-dan-supremasi-hukum?\\_ga=1.177615527.385255729.1466404139](http://news.detik.com/kolom/d-3342052/ahok-penistaan-agama-dan-supremasi-hukum?_ga=1.177615527.385255729.1466404139), (diakses 15 November 2016, 09.40 WIB).

Laporan Tahunan Wahid Institut tahun 2014,  
<http://www.wahidinstitute.org/wi-id/images/upload/dokumen/laporan.pdf>  
, (diakses 30 Maret 2017, 12.34 WIB).  
[www.ingateros.com/.../uu-penodaan-agama-isi-bunyi-uu-penodaan-agama.html](http://www.ingateros.com/.../uu-penodaan-agama-isi-bunyi-uu-penodaan-agama.html), (diakses 2 Februari 2016, 09.52 WIB).

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik, Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966.